

DAMPAK PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KELURAHAN PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN

Maradong Rizqi Siregar^{1*)}, Nursiah Hasibuan², Elfi Syahri Ramadhona³

¹Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan, Indoensia

^{2,3}Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan Indoensia

Email Korespondensi : -

Abstract

The change of village status into an urban village (kelurahan) is part of the regional autonomy policy aimed at improving the effectiveness of governance and the quality of public services. This study aims to analyze the impact of the status change of Pardomuan Village to Pardomuan Urban Village in Angkola Selatan District, as well as to examine the mechanism for establishing such a status change. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The research informants consist of the head of the urban village (lurah), urban village officials, and the community of Pardomuan Urban Village. The results of the study show that the change from village status to urban village status has a positive impact on improving the quality of public administrative services, the work efficiency of the apparatus, and increasing the human resource capacity of government officials. Furthermore, the status change also encourages the improvement of public service facilities and infrastructure. However, constraints were still found in the form of suboptimal community awareness regarding the completion of population and land administration. The mechanism for changing village status to urban village status has been carried out in accordance with the provisions of laws and regulations through village deliberations, local government verification, and the enactment of regional regulations. This study concludes that the change of village status to urban village status contributes positively to the improvement of public service quality, although it still requires strengthened socialization and assistance to the community.

Key Word: Village Status Change, Urban Village, Public Services, Local Government.

Abstrak

Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan status Desa Pardomuan menjadi Kelurahan Pardomuan di Kecamatan Angkola Selatan, serta mengkaji mekanisme pembentukan perubahan status tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas lurah, aparat kelurahan, dan masyarakat Kelurahan Pardomuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik, efisiensi kerja aparatur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan. Selain itu, perubahan status juga mendorong perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik. Namun

demikian, masih ditemukan kendala berupa belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pertanahan. Mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui musyawarah desa, verifikasi pemerintah daerah, dan penetapan peraturan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun masih memerlukan penguatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Kata kunci: Perubahan status desa, kelurahan, pelayanan publik, pemerintahan daerah .

I. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat paling bawah. Salah satu kebijakan yang ditempuh dalam rangka optimalisasi pelayanan tersebut adalah perubahan status desa menjadi kelurahan. Perubahan status ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dinamika sosial, ekonomi, dan demografis masyarakat yang semakin berkembang, khususnya pada wilayah yang menunjukkan karakteristik perkotaan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan membawa implikasi struktural dan administratif yang signifikan. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat, setelah berubah status menjadi kelurahan, menjadi perangkat daerah yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh lurah yang berasal dari aparatur sipil negara. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi, serta kualitas pelayanan administrasi publik kepada masyarakat.

Kelurahan Pardomuan di Kecamatan Angkola Selatan merupakan salah satu wilayah yang mengalami

perubahan status dari desa menjadi kelurahan sejak tahun 2008. Sebelum perubahan status tersebut, pelayanan administrasi di Desa Pardomuan dinilai belum optimal, baik dari segi sumber daya manusia aparatur, ketepatan waktu pelayanan, maupun ketersediaan sarana pendukung pelayanan publik. Perubahan status ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pelayanan administratif seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, dan administrasi pemerintahan lainnya.

Namun, dalam praktiknya, perubahan status desa menjadi kelurahan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Selain membawa dampak positif berupa peningkatan kapasitas aparatur dan perbaikan tata kelola pemerintahan, perubahan status juga berpotensi menimbulkan tantangan sosial dan administratif, seperti penyesuaian masyarakat terhadap sistem birokrasi baru serta perubahan peran dan kewenangan aparatur pemerintahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menilai sejauh mana perubahan status desa menjadi kelurahan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji dampak perubahan status Desa Pardomuan menjadi Kelurahan Pardomuan, khususnya dalam aspek

pelayanan publik, serta menganalisis mekanisme pembentukan perubahan status tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian pemerintahan daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perubahan status wilayah di masa mendatang.

II. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, termasuk dalam penataan wilayah pemerintahan di tingkat lokal. Salah satu bentuk penataan tersebut adalah perubahan status desa menjadi kelurahan, yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini umumnya diterapkan pada wilayah yang mengalami perkembangan sosial, ekonomi, dan demografis menuju karakteristik perkotaan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan membawa konsekuensi administratif dan kelembagaan yang signifikan. Desa yang sebelumnya memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat, setelah berubah status menjadi kelurahan, menjadi perangkat daerah di bawah kecamatan dan dipimpin oleh lurah yang berasal dari aparatur sipil negara. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong profesionalisme aparatur, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih terstandar dan akuntabel.

Kelurahan Pardomuan di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan salah satu

wilayah yang mengalami perubahan status dari desa menjadi kelurahan sejak tahun 2008. Sebelum perubahan status tersebut, pelayanan administrasi di Desa Pardomuan masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur, kurang optimalnya sistem pelayanan administrasi, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya perubahan status desa menjadi kelurahan.

Meskipun perubahan status desa menjadi kelurahan diharapkan membawa dampak positif, dalam praktiknya kebijakan ini tidak selalu berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek administratif maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menilai dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pelayanan publik serta memahami mekanisme pembentukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan status Desa Pardomuan menjadi Kelurahan Pardomuan serta mengkaji mekanisme perubahan status tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah,

serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penataan wilayah pemerintahan, termasuk perubahan status desa menjadi kelurahan.

b. Desa dan Kelurahan dalam Sistem Pemerintahan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Sementara itu, kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh lurah sebagai aparatur sipil negara. Perbedaan mendasar antara desa dan kelurahan terletak pada status kelembagaan, kewenangan, serta sumber daya aparatur pemerintahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan menyebabkan beralihnya kewenangan pemerintahan desa menjadi kewenangan administratif pemerintah daerah.

c. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi, dan demografis wilayah serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan melalui musyawarah desa, verifikasi pemerintah daerah, dan penetapan peraturan daerah sebagai dasar hukum perubahan status tersebut.

d. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Pelayanan publik mencakup pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Perubahan status desa menjadi kelurahan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui profesionalisme aparatur dan sistem pelayanan yang lebih terstruktur.

e. Dampak Perubahan Status Desa terhadap Pelayanan Publik

Perubahan status desa menjadi kelurahan berpotensi memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, perbaikan sistem pelayanan administrasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Namun demikian, perubahan status ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyesuaian sosial masyarakat terhadap sistem birokrasi baru serta hilangnya peran dan kewenangan pemerintahan desa. Oleh karena itu, analisis dampak perubahan status desa menjadi kelurahan menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

Kebijakan Otonomi Daerah



Perubahan Status

Desa → Kelurahan

(Desa Pardomuan → Kelurahan
Pardomuan)



Perubahan Kelembagaan Pemerintahan

- Status aparatur (ASN)
- Struktur organisasi
- Sistem birokrasi



Implementasi Pelayanan Publik

- Prosedur pelayanan
- Waktu pelayanan
- Kompetensi aparatur
- Sarana & prasarana



Kualitas Pelayanan Publik

- Efektivitas
- Efisiensi
- Kepastian layanan
- Kepuasan masyarakat



Dampak Perubahan Status
Desa Menjadi Kelurahan

IV. METODOLOGI PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pelayanan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan

kebijakan publik berdasarkan pengalaman, persepsi, dan realitas yang terjadi di lapangan.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di **Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan**. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah yang mengalami perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Penelitian dilakukan pada tahun penelitian sesuai dengan waktu pengumpulan data lapangan.

c. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian terdiri atas lurah, aparatur kelurahan, serta masyarakat Kelurahan Pardomuan yang menerima pelayanan publik. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pemahamannya terhadap proses perubahan status desa menjadi kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui:

1. **Wawancara mendalam**, dilakukan kepada lurah, aparatur kelurahan, dan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dampak perubahan status desa menjadi kelurahan dan kualitas pelayanan publik.
2. **Observasi**, dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan publik dan

kondisi sarana prasarana pelayanan di Kelurahan Pardomuan.

3. **Dokumentasi**, berupa peraturan perundang-undangan, arsip kelurahan, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan perubahan status desa menjadi kelurahan.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara **kualitatif deskriptif** dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pelayanan publik.

f. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui **triangulasi sumber dan teknik**, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan serta menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

V. HASIL PENELITIAN

a. Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan terhadap Pelayanan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status Desa Pardomuan menjadi Kelurahan

Pardomuan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah perubahan status, sistem pelayanan administrasi menjadi lebih terstruktur dan terstandar, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pemerintahan. Aparatur kelurahan yang berstatus aparatur sipil negara dinilai memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab kerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Dari aspek efektivitas pelayanan, proses pelayanan administrasi relatif lebih cepat dan memiliki alur pelayanan yang jelas. Masyarakat memperoleh kepastian waktu pelayanan serta prosedur yang lebih tertata. Selain itu, terdapat peningkatan koordinasi antara kelurahan dengan kecamatan dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik.

b. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Sarana Pelayanan

Perubahan status desa menjadi kelurahan berdampak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan. Aparatur kelurahan memperoleh pembinaan, pelatihan, serta pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, penelitian menemukan adanya perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti ketersediaan ruang pelayanan yang lebih representatif serta kelengkapan administrasi pendukung pelayanan. Perbaikan sarana ini turut mendukung kelancaran proses

pelayanan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan.

c. Respon dan Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Masyarakat Kelurahan Pardomuan secara umum memberikan respon positif terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan. Masyarakat menilai pelayanan administrasi menjadi lebih tertib dan profesional dibandingkan sebelum perubahan status. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur pelayanan administrasi yang berlaku di kelurahan, khususnya terkait pengurusan administrasi kependudukan dan pertanahan.

Kurangnya pemahaman masyarakat tersebut menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya bergantung pada perubahan status kelembagaan, tetapi juga memerlukan sosialisasi dan

IV. DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirdjo,

Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Dunn, W.A. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Haryanto. 2012. "Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat.

d. Mekanisme Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme perubahan status Desa Pardomuan menjadi Kelurahan Pardomuan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses perubahan status diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, dilanjutkan dengan verifikasi oleh pemerintah daerah, serta penetapan melalui peraturan daerah sebagai dasar hukum perubahan status desa menjadi kelurahan.

Mekanisme tersebut memberikan legitimasi hukum terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Pardomuan.

Terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan Paringin Kota Kabupaten Balangan". *Jurnal Universitas Lambung Mangkurat*.

Ismail. 2003. "Analisis Kemungkinan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli

- Serdang". *Jurnal Program Magister Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sumatera Utara*.
- Kurniasih.** 2011. "Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Bandung". *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Moleong, J.L.** 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, C.** 2018. "Evaluasi Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kelurahan Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung". *Jurnal Universitas Tidar*.
- Nurrahman, Wahyu & Jajang.** 2022. "Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi". *Universitas Padjajaran*.
- Osborne, David dan Ted Gabler.** 1992. *Reinventing Government*. Canada: Addison Wesley Publishing Company.
- Sinambela, Mahadi & Ashari.** 2003. *Dilema Otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta: Fatahillah.
- Sugiyono.** 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.** 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, Ermaya.** 1993. *Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perkembangan Teori dan Penerapan*. Bandung: Ramadan.
- Syafiie, Kencana.** 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Widjaja, H.A.W.** 2002. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Widjaya, H.A.W.** 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yunus, Hadi Sabari.** 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar